



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/38147/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PENGELOLA AKUN *INAPROC SERVICE BUS* (ISB) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan telah dibentuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga untuk pelaksanaannya perlu dibentuk tim pengelola data dan informasi pengadaan barang/jasa dan pengelola akun *inaproc service bus* (ISB) di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pengelola Data dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Akun *Inaproc Service Bus* (ISB) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 519);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGELOLA AKUN *INAPROC SERVICE BUS* (ISB) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Akun *Inaproc Service Bus* (ISB) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Pengelola.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Penanggung Jawab : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. Ketua : Achmad Taufik
3. Anggota : a. Leni Apriani
b. Tanda Budimulya

- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi data dan informasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. mengumpulkan dan menampilkan data dan informasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pengunduhan data dan informasi pengadaan barang dan jasa dari *Inaproc Service Bus* (ISB) LKPP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003